



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir Rawak, 29 November 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik: nanayana291191@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir Bengkulu, 16 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1429 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kubu Sekadau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 125/07/XII/2008, tanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - [REDACTED] Perempuan, lahir pada tanggal 05 Mei 2009, Pendidikan SLTP;
 - [REDACTED] Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Desember 2013, Pendidikan Masih SD; Berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx hingga berpisah pada bulan Agustus 2024. Tergugat dan Penggugat sering mengalami cekcok serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beralamat di xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, hingga kelahiran anak pertama Tergugat dan Penggugat mulai cekcok;
6. Bahwa pada antara Penggugat dan Tergugat terjadi padata tahun 2021, karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, faktor ekonomi tersebut membuat Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi karyawan toko dan diberi izin oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



7. Bahwa pada bulan 12 tahun 2023 Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan tidak bertegur sapa hingga tidak terjalinnya komunikasi yang baik;
8. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran hebat karena pada saat itu Penggugat izin pergi keluar kepada Ibunya untuk jalan-jalan ke sekadau tempat saudaranya, karena Penggugat izin kepada Ibunya dan Tergugat tidak terima, bahkan sepulang Penggugat kerumah Tergugat mengeluarkan kata kata kasar yang tidak pantas seperti mengatakan Penggugat Pelacur, sebelumnya Tergugat juga pernah memfitnah Penggugat tidur bersama pria lain;
9. Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga pergi dari rumah tanpa alasan yang beralamat di xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 14 November 2024 dan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 125/07/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat marah saat Penggugat main ke rumah saudara yang lain dan Tergugat menuduh Penggugat pelacur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orangtua Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat bekerja dikarenakan Penggugat tidak dikasih nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI 2. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah saksi dan sudah dikaruniai dua anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan mengatakan Penggugat dengan sebutan "lonte";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat bekerja dikarenakan Penggugat tidak dikasih nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan:

- Pada tahun 2021, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, faktor ekonomi tersebut membuat Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi karyawan toko dan diberi izin oleh Tergugat. Pada bulan 12 tahun 2023 Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan tidak bertegur sapa hingga tidak terjalinnya komunikasi yang baik. Pada bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran hebat karena pada saat itu Penggugat izin pergi keluar kepada Ibunya untuk jalan-jalan ke sekadau tempat saudaranya, karena Penggugat izin kepada Ibunya dan Tergugat tidak terima, bahkan sepulang Penggugat kerumah Tergugat mengeluarkan kata kata kasar yang tidak pantas seperti mengatakan Penggugat Pelacur, sebelumnya Tergugat juga pernah memfitnah Penggugat tidur bersama pria lain. Pada akhir bulan Desember 2023 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga pergi dari rumah tanpa alasan yang beralamat di xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 283 R.Bg. serta ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum serta dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P), Hakim menilai bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta diajukan untuk *menerangkan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat*, dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008 dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jelek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak, sejak bulan Agustus 2024 keduanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat tidak izin kepada Tergugat hingga menyebabkan Tergugat marah dan mengucapkan kata kasar kepada Penggugat. Sejak satu tahun yang lalu Tergugat tidak pernah

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat harus bekerja. Keduanya sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2008 dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak, sejak bulan Agustus 2024 keduanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
3. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat tidak izin kepada Tergugat hingga menyebabkan Tergugat marah dan mengucapkan kata kasar kepada Penggugat;
4. Sejak satu tahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat harus bekerja;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat juga sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2022 huruf C angka 1 huruf b angka 1) menyebutkan perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta menunjukkan bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat harus bekerja sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat tidak izin kepada Tergugat hingga Tergugat marah dan mengucapkan kata kasar kepada Penggugat dan Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut maka Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "*suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat selama satu tahun berturut-turut Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang kemudian sikap tersebut dimaknai sebagai keengganan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dalam satu rumah tangga kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Penggugat sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat dikabulkannya gugatan tanpa dihadiri oleh Tergugat adalah berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah dinyatakan terbukti di persidangan dan memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Apabila gugatan isteri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *Jis.* Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan adalah *talak satu ba'in shugra* yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| 1. | Pencatatan | |
| | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya | |
| | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | |
| | : Rp | 40.000,00 |
| 4. | PNBP : | |
| | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | |
| | : Rp | 10.000,00 |
| 1. | <u>Materai</u> | |
| | : Rp | 10.000,00 |

ATK

Jumlah	:	Rp 185.000,00
Terbilang	:	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Sgu